



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**, bertindak untuk anak kandungnya yang belum dewasa yakni:

1. , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
2. , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
3. , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Telah memberikan kuasa kepada **Ramadhan Triyatmoko, S.H., M.H.**, dan **Dea Arko Putro, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Triyatmoko & Putro Attorneys at Law** yang beralamat kantor di Cibis Nine Building, Lantai 11, Jl. TB Simatupang Nomor 2, Kota Jakarta Selatan 12560, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Surat Kuasa Nomor 071/T&P-POA/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023, yang telah didaftarkan pada register surat kuasa Pengadilan Agama Depok No. 753/RSK/217/P/2023 tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama Tersebut:

Telah mempelajari berkas perkas;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari bukti tertulis dan mendengar keterangan para saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Dpk. tanggal 26 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I merupakan Istri sah dari (Alm.) NAMA berdasarkan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan menurut hukum dan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah ("**PPN**") Kantor Urusan Agama ("**KUA**") NAMA, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 2076/158/X/2004 tertanggal 03 Oktober 2004 ("**Kutipan Akta Nikah No. 2076/2004**"), oleh karenanya maka perkawinan antara Pemohon I dan (Alm.) NAMA telah sah baik secara agama maupun negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ("**UU Perkawinan**").
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon I dengan (Alm.) NAMA telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang hingga kini masih hidup, yaitu:

2.1. ANAK, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, berusia setidaknya-tidaknya 17 (tujuh belas) tahun, lahir di Makassar pada tanggal 27 Agustus 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 396/2005, pemegang

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



KTP Nomor 3205016708050004, beralamat di ALAMAT.

2.2. ANAK, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, berusia setidaknya-tidaknya 14 (empat belas) tahun, lahir di Makassar pada tanggal 26 September 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7371/2008, pemegang KTP Nomor 3205012609080007, beralamat di ALAMAT.

2.3. ANAK, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, berusia setidaknya-tidaknya 12 (dua belas) tahun, lahir di Garut pada tanggal 28 Februari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3205/2011, pemegang KTP Nomor 3205012802110003, beralamat di ALAMAT.

3. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022, telah meninggal dunia suami Pemohon I yang bernama (Alm.) NAMA, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, pemegang KTP Nomor 3205012409670002, beralamat terakhir di ALAMAT, sebagaimana tercantum dalam Akta Kematian Nomor 3276-KM-08022022-0082 tertanggal 08 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Republik Indonesia ("**Akta Kematian No. 3276/2022 Depok**").

4. Bahwa pada saat (Alm.) NAMA meninggal dunia, Bapak kandung (Alm.) NAMA yang bernama (Alm.) NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 22 Februari 2003 dan Ibu kandung (Alm.) NAMA yang bernama NAMA masih hidup sampai saat ini.

5. Bahwa semasa hidupnya (Alm.) NAMA hanya melangsungkan pernikahan sebanyak 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I dan tidak pernah putus karena perceraian.

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka (Alm.) NAMA yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2022 telah

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan para ahli waris yang keseluruhannya beragama Islam yaitu sebagai berikut:

6.1.NAMA, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Februari 1977, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pemegang KTP Nomor 3205016702770005, beralamat di ALAMAT (sebagai Istri (Alm.) NAMA);

6.2.NAMA, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, berusia setidaknya 17 (tujuh belas) tahun, lahir di Makassar pada tanggal 27 Agustus 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 396/2005, pemegang KTP Nomor 3205016708050004, beralamat di ALAMAT (sebagai anak kandung ke-1 dari Pemohon I dan (Alm.) NAMA);

6.3.NAMA, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, berusia setidaknya 14 (empat belas) tahun, lahir di Makassar pada tanggal 26 September 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7371/2008, pemegang KTP Nomor 3205012609080007, beralamat di ALAMAT (sebagai anak kandung ke-2 dari Pemohon I dan (Alm.) NAMA);

6.4.NAMA, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, berusia setidaknya 12 (dua belas) tahun, lahir di Garut pada tanggal 28 Februari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3205/2011, pemegang KTP Nomor 3205012802110003, beralamat di ALAMAT, Republik Indonesia (sebagai anak kandung ke-3 dari Pemohon I dan (Alm.) NAMA);

6.5.NAMA, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, lahir di Malang pada tanggal 31 Mei 1943, pekerjaan Ibu rumah Tangga, pemegang KTP Nomor 3175077105430001, beralamat di ALAMAT

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai Ibu kandung (Alm.) NAMA).

7. Bahwa maksud dari diajukannya Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah menentukan siapa-siapa ahli waris yang sah dari (Alm.) NAMA berdasarkan Hukum Islam dan untuk mengurus harta peninggalan atas nama (Alm.) NAMA.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Depok yang memeriksa perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menetapkan bahwa (Alm.) NAMA, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, pemegang KTP Nomor 3205012409670002, beralamat terakhir di ALAMAT, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian No. 3276/2022 Depok.

3. Menetapkan:

3.1.NAMA, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Februari 1977, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pemegang KTP Nomor 3205016702770005, beralamat di ALAMAT, Republik Indonesia (sebagai Istri (Alm.) NAMA);

3.2.NAMA, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, berusia setidaknya-tidaknya 17 (tujuh belas) tahun, lahir di Makassar pada tanggal 27 Agustus 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 396/2005, pemegang KTP Nomor 3205016708050004, beralamat di ALAMAT (sebagai anak kandung ke-1 dari Pemohon I dan (Alm.) NAMA);

3.3.NAMA, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, berjenis

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki, berusia setidaknya-tidaknya 14 (empat belas) tahun, lahir di Makassar pada tanggal 26 September 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7371/2008, pemegang KTP Nomor 3205012609080007, beralamat di NAMA (sebagai anak kandung ke-2 dari Pemohon I dan (Alm.) NAMA);

3.4.NAMA, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, berusia setidaknya-tidaknya 12 (dua belas) tahun, lahir di Garut pada tanggal 28 Februari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3205/2011, pemegang KTP Nomor 3205012802110003, beralamat di ALAMAT (sebagai anak kandung ke-3 dari Pemohon I dan (Alm.) NAMA);

3.5.NAMA, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, lahir di Malang pada tanggal 31 Mei 1943, pekerjaan Ibu rumah Tangga, pemegang KTP Nomor 3175077105430001, beralamat di ALAMAT (sebagai Ibu kandung (Alm.) NAMA).

seluruhnya **sebagai para Ahli Waris dari (Alm.) NAMA** yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2022.

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon dapat diberikan Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada sidang yang telah ditentukan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka sidang, para Pemohon telah memberikan keterangan sehubungan dengan permohonannya yang pada pokoknya, menyatakan bahwa benar tidak ada ahli waris lainnya dari **NAMA** yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2022 selain dari para Pemohon;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratu Mita/Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudaryatie S./Pemohon V, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kabupaten Sleman, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama kepala keluarga Ratu Mia/Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 2076/58/X/2004 tanggal 1 Oktober 2004 atas nama NAMA/Pemohon I dengan R. Irwansyah Abadi bin R. NAMA, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama NAMA, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nazwa Amelia Reva Abadi binti R. Irwinsyah Abadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fadhlhan Kayana Abadi bin R. Irwinsyah Abadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ihsan Andhika Febryanto Abadi binti R. Irwinskyah Abadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-08022022 atas nama R. Irwinskyah Abadi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 8 Februari 2022, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam atas mendiang H. R. Isbijiyanto bin R. Bernadi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Munjul Kabupaten Bogor, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahi Waris dari R. Irwinskyah Abadi, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Tapos Kota Depok tertanggal 23 Februari 2022, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Buku Tabungan Cimbniaga atas nama R. Irwinskyah Abadi dengan Account No. 700372129300, Branch Code - Description 24027 - Garut, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari alm. R. Irwansyah Abadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2022 karena sakit ginjal;
- Bahwa ayah dari R. Irwansyah Abadi yang bernama R. NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2003, sedangkan ibunya bernama Sudaryatie S. masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya R. Irwansyah Abadi menikah 2 kali, pernikahan pertama dengan wanita yang bernama Emmy namun tak dikaruniai anak, dan telah bercerai tahun 2002, dan pernikahan kedua dengan wanita yang bernama Ratu Mita pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Nazwa Amelia Reva Abadi (umur 17 tahun), Muhammad Fadhlan Kayana Abadi (umur 15 tahun), Ihsan Andhika Febriyanto Abadi (umur 12 tahun);
- Bahwa semasa pernikahan R. Irwansyah Abadi dengan Ratu Mita tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya R. Irwansyah Abadi tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya R. Irwansyah Abadi beragama Islam dan tidak murtad;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah serta untuk melengkapi berbagai persyaratan keperluan kepentingan administrasi lainnya dari (Alm.) R. Irwansyah Abadi berupa tabungan di Cimbniaga serta untuk mengurus harta peninggalan lainnya dari (Alm.) R. Irwansyah Abadi;

2. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi sebagai Teman Dekat Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari dari alm. R. Irwansyah Abadi yang telah meninggal dunia pada bulan Januari 2022 karena sakit;
- Bahwa ayah dari R. Irwansyah Abadi telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibunya masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya R. Irwansyah Abadi menikah 2 kali, pernikahan pertama dengan wanita yang bernama Emmy namun tak dikaruniai anak, dan telah bercerai tahun 2002, dan pernikahan kedua dengan wanita yang bernama Ratu Mita pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Nazwa Amelia Reva Abadi, Muhammad Fadhlán Kayana Abadi, Ihsan Andhika Febriyanto Abadi;
- Bahwa semasa pernikahan R. Irwansyah Abadi dengan Ratu Mita tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya R. Irwansyah Abadi tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya R. Irwansyah Abadi beragama Islam dan tidak murtad;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah serta untuk melengkapi berbagai persyaratan keperluan kepentingan administrasi lainnya dari (Alm.) R. Irwansyah Abadi berupa tabungan di Cimbniaga serta untuk mengurus harta peninggalan lainnya dari (Alm.) R. Irwansyah Abadi;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. nAMA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon I / Kakak Kandung (alm) R. Irwansyah Abadi;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari (Alm.) R. Irwansyah Abadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2022 karena sakit ginjal;
- Bahwa ayah dari R. Irwansyah Abadi yang bernama R. NAMA alias H. R. Isbijyanto telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2003, sedangkan ibunya bernama Sudaryatie S. masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya R. Irwansyah Abadi menikah 2 kali, pernikahan pertama dengan wanita yang bernama Emmy namun tak dikaruniai anak, dan telah bercerai tahun 2002, dan pernikahan kedua dengan wanita yang bernama Ratu Mita pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Nazwa Amelia Reva Abadi (umur 17 tahun), Muhammad Fadhlán Kayana Abadi (umur 15 tahun), Ihsan Andhika Febriyanto Abadi (umur 12 tahun);
- Bahwa semasa pernikahan R. Irwansyah Abadi dengan Ratu Mita tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya R. Irwansyah Abadi tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya R. Irwansyah Abadi beragama Islam dan tidak murtad;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah serta untuk melengkapi berbagai persyaratan keperluan kepentingan administrasi lainnya dari (Alm.) R. Irwansyah Abadi berupa tabungan

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Cimbniaga serta untuk mengurus harta peninggalan lainnya dari
(Alm.) R. Irwansyah Abadi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 angka (37) Pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, maka permohonan para Pemohon merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang penetapan ahli waris dari (Alm.) NAMA;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada petitum permohonannya angka 2 telah mohon agar menyatakan (Alm.) NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut para Pemohon telah mengajukan dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya angka 1 yang pada pokoknya, bahwa (Alm.) NAMA telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 11 Januari 2022 karena sakit;

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1. hingga P.11, serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **Sherly Y. Wulan Tarmizi Balaw** (adik kandung Pemohon I), **Salolis binti Sanusi** (teman dekat Pemohon I), dan **Ika Sumardhani** (kakak kandung Alm. R. Irwansyah Abadi/kakak ipar Pemohon I/anak kandung Pemohon V);

Menimbang, bahwa yang berkaitan dengan dalil para Pemohon tersebut di atas, yaitu berupa Kutipan Akta Kematian atas nama (Alm.) R. Irwansyah Abadi, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok, dan dari bukti tersebut ditemukan fakta, bahwa (Alm.) NAMA alias R. NAMA alias H. R. Isbijyanto telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, yang keterangannya satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian menerangkan, bahwa (Alm.) NAMA alias R. NAMA alias H. R. Isbijyanto telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2022 karena sakit ginjal. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian (Pasal 145, 169 dan 171 HIR) sehingga karenanya dapat untuk dijadikan sebagai bukti, dan keterangannya meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan para Pemohon telah diteguhkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, maka dalil para Pemohon bahwa (Alm.) NAMA alias R. NAMA alias H. R. Isbijyanto telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2022 karena sakit, harus dinyatakan terbukti. Oleh karena itu maka petitum angka 2 permohonan Para

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka 3 telah mohon agar menetapkan ahli waris dari (Alm.) NAMA alias R. NAMA alias H. R. Isbijyanto adalah Ratu Mia binti Tarmizi Balaw (isteri), Nazwa Amelia Reva Abadi (umur 17 tahun), Muhammad Fadhlán Kayana Abadi (umur 15 tahun), Ihsan Andhika Febriyanto Abadi (umur 12 tahun) dan Sudaryatie alias Sudaryatie S. (Ibu kandung) ;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut para Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya yang pada pokoknya, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah menerangkan bahwa semasa hidupnya NAMA alias R. NAMA alias H. R. Isbijyanto telah menikah dengan NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran menerangkan anak dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Nazwa Amelia Reva Abadi (umur 17 tahun), Muhammad Fadhlán Kayana Abadi (umur 15 tahun), Ihsan Andhika Febriyanto Abadi (umur 12 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan yang menerangkan ayah dari (Alm.) R. Irwansyah Abadi yang bernama NAMA alias R. NAMA alias H. R. Isbijyanto telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 22 Februari 2003, sedangkan ibunya yang bernama Sudaryatie S. alias Sudaryatie masih hidup;

Menimbang, bahwa semua ahli waris dari (Alm.) NAMA alias R. NAMA alias H. R. Isbijyanto sama-sama beragama Islam; bahwa tidak ahli waris lain dari (Alm.) NAMA alias R. NAMA alias H. R. Isbijyanto kecuali Ratu Mia binti Tarmizi Balaw (isteri), Nazwa Amelia Reva Abadi (umur 17 tahun), Muhammad Fadhlán Kayana Abadi (umur 15 tahun), Ihsan Andhika

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriyanto Abadi (umur 12 tahun) dan Sudaryatie alias Sudaryatie S. (Ibu kandung);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dan terhadap bukti-bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.1.**, **P.2.** berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan bukti dan **P.3.** berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ratu Mita, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dari bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa salah satunya yaitu Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia, penduduk dalam Wilayah Hukum Kota Depok;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.4** berupa Fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama NAMA dengan R. Irwansyah bin R. NAMA, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dari bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa NAMA dengan R. Irwansyah bin R. NAMA adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 1 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.5**, **P.6**, dan **P.7**, berupa Akta Kelahiran atas nama Nazwa Amelia Reva Abadi, Muhammad Fadhlhan Kayana Abadi, dan Ihsan Andhika Abadi, bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dari bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Nazwa Amelia Reva Abadi (selaku anak kandung perempuan), Muhammad Fadhlhan Kayana Abadi (selaku anak kandung laki-laki), dan Ihsan Andhika Abadi (selaku anak

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung laki-laki) merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama R. Irwansyah bin R. NAMA dengan NAMA;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.8** dan **P.9** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama R. Irwansyah Abadi, dan Surat Perpanjangan Penggunaan Tanah makam atas mendiang H.R. Isbijyanto bin R. Bernadi, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dari bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa R. Irwansyah Abadi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2022 dan H. R. Isbijyanto telah meninggal dunia tanggal 23 Februari 2003;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.10** berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahi Waris dan Silsilah Keluarga dari (Alm) R. Irwansyah Abadi, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dari bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa ahli waris dari (Alm) R. Irwansyah Abadi adalah: Ratu Mia binti Tarmizi Balaw (isteri), Nazwa Amelia Reva Abadi (umur 17 tahun), Muhammad Fadhlán Kayana Abadi (umur 15 tahun), Ihsan Andhika Febriyanto Abadi (umur 12 tahun) dan Sudaryatie alias Sudaryatie S. (Ibu kandung);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P.11** berupa Fotokopi Buku Tabungan Cimbniaga atas nama R. Irwansyah Abadi dengan Account No. 700372129300, Branch Code - Description 24027 - Garut, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dari bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa adanya rekening atas nama (Alm) R. Irwansyah Abadi merupakan bagian dari harta peninggalannya yang harus diselesaikan secara administrasi oleh para ahli warisnya;

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian (Pasal 145, 169 dan 171 HIR) dan keterangannya satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian meneguhkan terhadap dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan para Pemohon telah diteguhkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa (4) ayat 7, 11, dan 12 dijelaskan, bahwa:

Ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan";;

Ayat 11 :

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ.....

Artinya: "Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Ayat 12 :

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ التُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ ثَوُصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya“..... istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu.....”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan, bahwa Pasal 174 :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 1. golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 2. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, Jo Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari (Alm) R. Irwansyah bin NAMA alias R. NAMA alias H. R. Isbijyanto.adalah Ratu Mia binti Tarmizi Balaw (isteri), Nazwa Amelia Reva Abadi (anak kandung perempuan), Muhammad Fadhlán

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayana Abadi (anak kandung laki-laki), Ihsan Andhika Febriyanto Abadi (anak kandung laki-laki) dan Sudaryatie alias Sudaryatie S. (Ibu kandung); Oleh karena itu maka petitum angka **3** permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini patut untuk dikabulkan;

*Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka **4** telah mohon agar menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;*

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan oleh para Pemohon, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan (Alm.) **NAMA alias R. NAMA alias H. R. Isbijyanto** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2022 sebagai **Pewaris**;
3. Menetapkan:
 - 3.1. **NAMA** (isteri);
 - 3.2. **NAMA** (anak Perempuan);
 - 3.3. **NAMA** (anak kandung laki-laki);
 - 3.4. **NAMA** (anak kandung laki-laki);
 - 3.5. **NAMA** (ibu kandung);

sebagai **Ahli Waris** yang sah dari **NAMA alias R. NAMA**;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan tanggal

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Shaffar 1444 Hijriyah, oleh kami **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **Drs. Endang Wawan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Nia Sumartini, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. Endang wawan

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Nia Sumartini, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
4	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	100.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



Salinan ini sesuai dengan Aslinya
Dikeluarkan atas permintaan
Pada tanggal
Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Dpk.